



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 306/PID/2009 /PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **INDRA MUDA ALS. SIMUD BIN SAHRIL**
Tempat lahir : Padang
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun /27 Januari 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Serunai Malam Rt. 03 Desa Sukakarya
Kec. Kota Baru Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh;-----

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2009, sejak tanggal 14 Mei 2009 s/d tanggal 2 Juni 2009;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2009, sejak tanggal 03 Juni 2009 s/d tanggal 12 Juli 2009 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2009, sejak tanggal 02 Juli 2009 s/d tanggal 21 Juli 2009 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Juli 2009, sejak tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal 14 Agustus 2009 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d tanggal 13 Oktober 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Oktober 2009, sejak tanggal 30 September 2009 s/d tanggal 29 Oktober 2009 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Oktober 2009, sejak tanggal 30 Oktober 2009 s/d tanggal 28 Desember 2009 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2009 Nomor : 620/Pid.B/2009/PN.Sky. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sekayu didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg. Perkara No: PDM.-85//N.6.19/Ep.2/07/09 tanggal 30 Juni 2009 sebagai berikut : -

DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa Indra Muda Als. Simud Bin Sahril pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2009 bertempat di jalan Umum Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa membawa dan mengangkut kayu olahan sebanyak 26 M³ dari pinggiran sungai Bayat Ilir Kec. Bayung Lincir dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk FUSO warna coklat dengan No. Pol. BG 9711 DH tanpa membawa kelengkapan dokumen berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum, lalu ditengah perjalanan truk fuso yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres MUBA untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan muatan yang berada didalam truk fuso tersebut dan ketika ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki dokumen FAKO yang dimaksud, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk FUSO warna coklat dengan No. Pol. BG 9711 DH dan kayu olahan sebanyak lebih kurang 26 M³ dibawa dan diamankan di kantor Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa kayu olahan yang dibawa oleh saksi Indra atas perintah terdakwa adalah kayu olahan jenis Punak yang termasuk kelompok jenis KKRC sebanyak 1.209 keping dan jumlah volume 26,1748 M.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 19 Tahun 2004 ;-----

SUBSIDAIR ;

-----Bahwa ia terdakwa Indra Muda Als. Simud Bin Sahril pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2009 bertempat di jalan Umum Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, menerima , membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa membawa dan mengangkut kayu olahan sebanyak 26 M³ dari pinggiran sungai Bayat Ilir Kec. Bayung Lincir dengan tujuan Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk FUSO warna coklat dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BG 9711 DH terdakwa membawa dan mengangkut kayu olahan tersebut atas suruhan Ahmad Azha Roni Als Nang Bin Abdul rahman (berkas terpisah) dengan mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa diberikan kelengkapan dokumen berupa Faktur Angkut kayu Olahan (FAKO) dan terdakwa mengetahui bahwa membawa dan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan berupa FAKO adalah melanggar hukum akan tetapi terdakwa tetap membawa dan mengangkut kayu olahan tersebut, lalu ditengah perjalanan truk fuso yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh Anggota Polres MUBA untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan muatan yang berada didalam truk fuso tersebut dan ketika ditanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa FAKO, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk FUSO warna coklat dengan No. Pol. BG 9711 DH dan kayu olahan sebanyak lebih kurang 26 M³ dibawa dan diamankan di kantor Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi banyuasin menyatakan bahwa kayu olahan yang dibawa oleh saksi Indra atas perintah terdakwa adalah kayu olahan jenis Punak yang termasuk kelompok jenis KKRC sebanyak 1.209 keping dan jumlah volume 26,1748 M.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 19 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2009 Reg. Perkara No. : PDM-85/N.6.19/Ep.2/07/09, menuntut terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Indra Muda als Simud Bin Sahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 19 Tahun 2004 ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Muda Als Simud Bin Sahril dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan truk Fuso warna coklat dengan No. Pol. BG 9711 DH, kayu olahan jenis KKRC sebanyak lebih kurang 26 M³ dirampas untuk Negara ;-----
4. Menetapkan terdakwa Indra Muda als Simud Bin Sahril supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 September 2009 Nomor: 620/PID.B/2009/PN.SKY. yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA MUDA ALS SIMUD BIN SAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk FUSO warna coklat dengan No. Pol. BG 9711 DH ;
- Kayu olahan jenis KKRC sebanyak lebih kurang 26 M³

Dirampas untuk Negara ;-----

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding pada tanggal 30 September 2009 Nomor: 39/Akta.Pid/2009/PN.SKY. terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2009 Nomor: 620/Pid.B/2009/PN.SKY dan permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 05 Nopember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 September 2009 sedangkan terdakwa mengajukan banding pada tanggal 30 September 2009, dimana dalam waktu itu ternyata ada hari libur bersama menghadapi hari Raya Idul Fitri 1430 H dan dua kali ada hari Sabtu dan hari Minggu yang bukan hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tujuh hari tenggang waktu untuk banding tersebut adalah tujuh hari kerja sehingga permintaan pemeriksaan banding dari terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang masih dalam tenggang waktu, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, alat bukti, Surat Dakwaan, Berita Acara persidangan dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2009 Nomor: 620/PID.B/2009/PN.SKY, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang beralasan untuk mengambil alih alasan dan pertimbangan tersebut menjadi alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut diatas harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa diharuskan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI. Nomor 41 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari pbanding terdakwa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2009 No.620/Pid.B/2009/PN.SKY yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **15 DSEMBER 2009** oleh kami **H. NOER MANAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.** dan **SILVESTER DJUMA,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 306/PEN.PID/2009/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dan **SURAMIN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

1. KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.

Ttd.

2. SILVESTER DJUMA,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

H. NOER MANAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SURAMIN,SH